



Analisis Pinjaman Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

Rupertus Alfandi Jehalut
Universitas Nusa Cendana

Aldarine Molidya
Universitas Nusa Cendana

Cicilia A. Tungga
Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : alfanjehalut@gmail.com

Abstract *This research aims to analyze the requirements, influencing factors, impacts, and effective solutions for loan management carried out by the Regional Government of Manggarai Regency in 2022. This regional loan analysis was carried out based on the provisions regulated in PP Number 56 of 2018 concerning "Regional Loans". The research method used is descriptive qualitative. The type of research data used is qualitative and quantitative data with primary and secondary data sources. The data collection techniques in this research are interviews and documentation using the data analysis method proposed by Miles and Huberman. The results of this research show that regional loans made by the Manggarai Regency Government meet the requirements stated in PP Number 56 of 2018 Article 15, where the main factor in taking loans is to finance projects that are the development plans of the Manggarai Regency regional head. This regional loan has had a positive impact on infrastructure development and the DSCR value is 2.54 points, which means there is no indication of having a negative impact on the financial health of the Manggarai Regency Government area. The loan management solutions provided by research informants are in accordance with the principles of providing regional loans as stated in PP Number 56 of 2018 Article 3.*

Keywords: *Regional Loans, Debt Service Coverage Ratio, Factors, Impact, Effective Management Solutions.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan persyaratan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak, serta solusi efektif pengelolaan pinjaman yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2022. Analisis pinjaman daerah ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 56 tahun 2018 tentang "Pinjaman Daerah". Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemkab Manggarai memenuhi persyaratan yang tertera dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 15, yang mana faktor utama pengambilan pinjaman adalah untuk membiayai proyek yang menjadi rencana pembangunan kepala daerah Kabupaten Manggarai. Pinjaman daerah ini memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur serta nilai DSCR adalah 2,54 poin yang berarti tidak berindikasi memiliki dampak buruk bagi kesehatan keuangan daerah Pemkab Manggarai. Solusi pengelolaan pinjaman yang diberikan informan penelitian sesuai dengan pemenuhan prinsip pengelolaan pinjaman daerah yang tertera dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 3.

Kata Kunci: Pinjaman Daerah, Debt Service Coverage Ratio, Faktor-Faktor, Dampak, Solusi Efektif Pengelolaan.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pinjaman daerah, yang sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya. Adapun pengertian pinjaman daerah itu sendiri sesuai Pasal 1 angka 38 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Daerah Kabupaten Manggarai dapat melakukan pinjaman daerah yang merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari pinjaman daerah.

Dalam rangka mempercepat pelayanan dan pembangunan infrastruktur daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan pinjaman dengan para pihak yaitu PT Bank NTT dengan jumlah pinjaman, bunga dan jangka waktu pengembalian sesuai kesepakatan para pihak. Pinjaman yang dilakukan Pemkab Manggarai ini merupakan jenis pinjaman jangka panjang. Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 14 ayat 1, pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Berdasarkan data yang diketahui pencairan dana pinjaman di tahun 2022 dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada bulan November sebesar Rp.3.079.290.521,00 dan Desember sebesar Rp.3.171.427.033,00, sehingga diperoleh total pinjaman senilai Rp.6.250.717.554,00. Dikaji dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022, terkait dengan dana pinjaman tersebut dialokasikan kepada tiga instansi pemkab, yakni kepada Dinas PPO sebesar Rp.711.965.554,00; kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp.3.638.752.000,00; dan kepada Dinas PUPR 1.900.000.000,00. Sisa dana pinjaman yang belum dicairkan adalah senilai Rp.998.522.608,00. Hal ini menggambarkan skala besar penggunaan pinjaman daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2022. Salah satu faktor utama yang mendasari pengambilan pinjaman tersebut dikarenakan terjadinya perubahan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan kalkulasi dari seluruh unsur pendapatan dan belanja Pemkab dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2022, yang mana untuk realisasi pendapatan pertahunnya merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah pada tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk realisasi belanja diperoleh dari penjumlahan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung fluktuatif, dengan beberapa tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Namun, yang lebih mencolok adalah tren realisasi pengeluaran daerah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, bahkan melebihi realisasi pendapatan pada beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2022, realisasi pengeluaran daerah jauh melampaui realisasi pendapatan, menciptakan defisit anggaran yang signifikan.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, analisis pinjaman daerah merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika pemerintah daerah mampu mengelola dengan baik maka pinjaman tersebut dapat digunakan sebagai stimulus bagi pembangunan yang berdampak positif bagi perekonomian daerah (Mahmudi dalam Rosmawati dan Muryati, 2023). Peninjauan data realisasi pendapatan dan pengeluaran selama beberapa tahun terakhir memberikan gambaran yang penting untuk dipertimbangkan dalam eksplorasi proses pengambilan keputusan ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai memutuskan untuk melakukan pinjaman dengan PT Bank NTT pada tahun 2022. Meskipun pinjaman mungkin diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, proses pengambilan keputusan yang sudah dijelaskan di atas menimbulkan polemik di tengah lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, analisis pinjaman daerah Kabupaten Manggarai menjadi sangat relevan. Penting untuk memahami faktor-faktor apa yang memengaruhi perubahan besaran pinjaman ini, bagaimana kebijakan pinjaman dibuat, dan bagaimana implikasinya terhadap kesehatan keuangan daerah dalam hal ini utang daerah. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pinjaman pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus (*case studies*). pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah analisis pinjaman jangka panjang Pemkab Manggarai sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam PP Nomor 56

tentang Pinjaman Daerah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik analisis data yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan menguraikan dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dan analisis deskriptif kualitatif pada data kuantitatif, dimana peneliti juga akan menganalisis terkait metode pengukuran *Debt Service Coverage Ratio* [$DSCR = \frac{PAD + (Dana\ Bagi\ Hasil - Dana\ Bagi\ Hasil\ Dana\ Reboisasi + Dana\ Alokasi\ Umum) - Belanja\ Wajib\ Dibagi}{(Pokok + Bunga + Biaya\ Lain)} \geq 2,5$] yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Pemenuhan Persyaratan Pinjaman Daerah Berdasarkan PP Nomor 56

Tahun 2018

Analisis pemenuhan persyaratan pinjaman daerah ini didasarkan pada PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 15. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat pengambilan pinjaman daerah. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia sebelum melakukan pinjaman, termasuk Pemkab Manggarai. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis untuk menyesuaikan apakah pinjaman yang terjadi dalam Pemkab Manggarai pada tahun 2022 sudah memenuhi persyaratan pada PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 15, atau sebaliknya. Sehingga penjabaran terkait analisis tersebut dapat dilihat di bawah ini:

- a. Syarat pertama: jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Untuk persyaratan ini, Pemkab Manggarai yang dijadikan sebagai objek, dinyatakan belum pernah melakukan pinjaman daerah sehingga tidak terdapat sisa pinjaman dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti disimpulkan bahwa tidak terdapat sisa pinjaman Pemkab Manggarai dari tahun-tahun sebelumnya dan baru melakukan pinjaman pada tahun 2022.

Dari kesimpulan tersebut, maka peneliti melakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Jumlah pendapatan umum APBD tahun sebelumnya (2021) yang diperoleh dari Data DSCR Kabupaten Manggarai adalah sebesar Rp.444.660.512.225,00.
- 2) Jumlah maksimal pinjaman daerah Pemkab Manggarai adalah 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, yakni sebesar:
 $= Rp.444.660.512.225,00 \times 75\% = 332.745.384.169,00$

- b. Syarat kedua: nilai rasio kemampuan keuangan daerah (*Debt Service Coverage Ratio/DSCR*) untuk mengembalikan Pinjaman Daerah ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima)”. *DSCR* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{PAD + (Dana\ Bagi\ Hasil - Dana\ Bagi\ Hasil\ Dana\ Reboisasi + Dana\ Alokasi\ Umum) - Belanja\ Wajib\ Dibagi\ (Pokok + Bunga + Biaya\ Lain)}{\geq 2,5}$$

Atau

$$DSCR = \frac{\text{Total Pendapatan Bersih}}{\text{Pokok + Bunga Pinjaman}} \geq 2,5$$

Maka untuk menghitung rasio tersebut, peneliti melakukan analisis yang dapat dilihat dari beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

Pertama, peneliti mengambil data berupa PAD, DBH, DAU, dan Belanja Wajib tahun 2018 s/d 2020 serta realisasi tahun 2021.

Dari data yang diperoleh pendapatan bersih Daerah Pemkab Manggarai adalah Rp.683.712.258.911,00-Rp.383.606.025.223,00 = Rp.300.106.233.688,00.

Kedua, peneliti melakukan perhitungan total angsuran pokok, bunga, dan sisa pinjaman dengan melihat keterangan terkait besaran pinjaman, persentase bunga dan tenggang waktu.

Sesuai dengan Addendum Kedua Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, pinjaman Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah pinjaman daerah yang dilakukan pada PT Bank NTT sebesar Rp.110.000.000.000,00 dengan bunga 7,5%. Maka, total pengembalian pokok dan bunga pinjaman yang harus dibayar Pemkab Manggarai adalah:

$$\begin{aligned} \text{Total P+B} &= \text{Rp.110.000.000.000,00} \times 7,5\% \\ &= \text{Rp.8.250.000.000,00} \\ &= \text{Rp.110.000.000.000,00} + \text{Rp.8.250.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 118.000.000.000,00} \end{aligned}$$

Ketiga, menganalisis nilai *DSCR*.

$$DSCR = \frac{\text{Total Pendapatan Bersih}}{\text{Pokok + Bunga Pinjaman}} \geq 2,5$$

$$DSCR = \frac{\text{Rp.300.106.233.688,00}}{\text{Rp.118.000.000.000,00}} \geq 2,5$$

$$DSCR = 2,54 \geq 2,5$$

- c. Syarat ketiga: tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat.

Berdasarkan pernyataan informan penelitian yang sudah dipaparkan pada poin pertama (a) tentang beban sisa pinjaman daerah, peneliti menyimpulkan bahwa Pemkab Manggarai tidak memiliki tanggungan beban pembayaran pinjaman karena belum pernah melakukan pinjaman daerah sebelum tahun 2022.

2. Faktor-faktor Penyebab Pengambilan Pinjaman Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai

Pengambilan pinjaman daerah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terkait dengan faktor-faktor tersebut, dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pinjaman daerah dilakukan dalam rangka menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas. Akan tetapi, selain dari pada itu terdapat juga faktor yang menjadi alasan tersendiri bagi suatu daerah dalam melakukan pinjaman daerah. Demikian pula dengan Pemkab Manggarai, yang mana dalam melakukan pinjaman tentunya disebabkan oleh beberapa faktor tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti melakukan analisis terkait faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab Pemkab Manggarai melakukan pinjaman daerah pada tahun 2022, dengan membandingkan kesesuaian pernyataan informan terhadap isi PP Nomor 56 yang sudah disebutkan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait, peneliti menyimpulkan faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah realisasi visi-misi dan janji politik bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pinjaman digunakan untuk merealisasikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat oleh kepala daerah. Namun hal ini bukan berarti tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pinjaman daerah dilakukan dalam rangka menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas. Jadi, jika dibuat penyesuaian antara hasil wawancara dengan poin dalam peraturan tersebut, maka dengan demikian disimpulkan faktor lain penyebab pengambilan pinjaman daerah oleh Pemkab Manggarai, di antaranya seperti:

- a. Defisit anggaran pendapatan dan belanja, atau kekurangan kas: Pinjaman diambil sebagai langkah dalam mengatasi defisit anggaran dan masalah arus kas daerah yang terjadi pada akhir masa pandemi Covid-19, Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui terjadi defisit anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.14.892.588.220. Dalam hal ini defisit tersebut

ditutup dengan pembiayaan melalui pinjaman daerah. Ini menunjukkan bahwa pinjaman digunakan untuk membiayai dan menjaga kestabilan keuangan daerah.

- b. Pengeluaran pembiayaan: pengalokasian dana anggaran yang sebagian besar ditujukan bagi penanganan pandemi, sehingga menjadikan daerah membutuhkan alternatif pembiayaan pembangunan lain, sehingga diambil pinjaman.

3. Dampak dari Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai

Pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi daerah tentunya memiliki dampak, khususnya bagi kesehatan keuangan daerah. Demikian pula pinjaman daerah bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Pinjaman yang diambil pada tahun 2022 tentunya menjadi alternatif terbaik yang diambil Pemkab Manggarai dalam pembiayaan pembangunan daerah di akhir masa pandemi Covid-19, namun juga perlu diketahui apakah pinjaman tersebut berdampak positif atau negatif terhadap keuangan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 7 tentang rasio kemampuan keuangan daerah (*DSCR*) yang kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 15, dijelaskan bahwa nilai rasio kemampuan keuangan daerah ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima), yang mana standar tersebut menjadi tolak ukur untuk mengetahui kesanggupan daerah dalam pengembalian pokok dan bunga pinjaman. Dengan analisis yang sudah dibuat peneliti maka dapat dilihat bahwa rasio keuangan daerah Pemkab Manggarai dalam mengembalikan pokok dan bunga pinjaman adalah positif.

Selain bagi kesehatan keuangan, pinjaman daerah juga berdampak bagi pembangunan daerah. Dimana berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 13 terkait pinjaman jangka menengah, dijelaskan bahwa pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah. Untuk melihat perbandingan antara isi pasal tersebut dengan peruntukan pinjaman oleh Pemkab Manggarai.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peruntukan pinjaman daerah oleh Pemkab Manggarai adalah sebagai sumber pembiayaan kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah seperti pembangunan jembatan, jalan, irigasi dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 13 tentang Pinjaman Jangka Menengah.

Dengan demikian, melihat tidak adanya pengaruh buruk pinjaman bagi kesehatan keuangan daerah serta adanya kemajuan pembangunan di dalam lingkup Pemkab Manggarai,

maka peneliti menyimpulkan bahwa pinjaman daerah yang dilakukan pada tahun 2022 memberikan dampak positif bagi kemajuan Daerah Kabupaten Manggarai.

4. Solusi Pengelolaan Pinjaman Daerah

Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan pinjaman daerah harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya adalah taat kepada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian. Maka untuk memenuhi prinsip tersebut dibutuhkan solusi pengelolaan pinjaman daerah.

Dimana dalam menganalisis Solusi efektif dari pengelolaan pinjaman daerah pada Pemkab Manggarai, peneliti mengambil kesimpulan dari pernyataan hasil wawancara dari pejabat terkait yang menjadi informan dari penelitian ini. Berdasarkan pernyataan dari para informan terkait pengelolaan pinjaman daerah, peneliti menyimpulkan beberapa solusi efektif pengelolaan pinjaman daerah sesuai prinsipnya dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Taat kepada peraturan: Proses pengelolaan pinjaman harus memperhatikan keteraturan dan pengawasan yang ketat. Dana pinjaman yang telah dialokasikan harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan tidak boleh dilakukan perubahan tanpa alasan yang jelas. Hal ini untuk memastikan keteraturan penggunaan dana pinjaman.
- b. Transparansi dan akuntabilitas: Pengelolaan dana pinjaman harus didasarkan pada transparansi pemerintah. Ini mencakup pembahasan dan penulisan dana pinjaman dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta konsultasi dengan pemerintah provinsi. Selain itu, penting juga untuk melaporkan realisasi penggunaan dana pinjaman secara terbuka untuk memastikan akuntabilitas, salah satunya melalui *website* Pemkab Manggarai. Melakukan *review* oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta penyajian laporan realisasi keuangan atas penggunaan dana pinjaman oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menjadi langkah penting dalam memastikan hal ini.
- c. Efektif dan efisien: Kontrol terhadap program kegiatan yang didanai pinjaman adalah penting untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana dan kewajiban pengembalian pinjaman dapat terpenuhi. menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan pinjaman yang efektif dan berkelanjutan.
- d. Kehati-hatian: Para informan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menelaah pinjaman agar tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Langkah-langkah seperti memastikan syarat pinjaman telah dipenuhi dengan menghitung rasio kemampuan keuangan daerah menjadi langkah penting untuk pengelolaan pinjaman yang efektif.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, pengelolaan pinjaman daerah di Kabupaten Manggarai dapat memenuhi prinsip sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 3.

PEMBAHASAN

1. Analisis Pemenuhan Persyaratan Pinjaman Daerah Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2018

Hasil penelitian memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Manggarai memenuhi persyaratan pinjaman daerah berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 15. Dengan hasil tersebut menunjukkan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rosmawati dan Muryati (2023) yang mana dalam jurnalnya menyatakan:

“Berapapun besarnya pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah tidak menjadi masalah, asalkan pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam membayar kembali pinjaman tersebut yang berupa angsuran pokok ditambah bunga serta biaya lainnya. Batas Maksimum Pinjaman (BMP) merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD. Kemampuan Kabupaten Batang Hari dalam melakukan pinjaman dapat dihitung dari analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Perhitungan DSCR diperoleh dengan membagi dana netto dengan jumlah angsuran pokok dan Bunga serta biaya lainnya. Dana netto diperoleh dari hasil pengurangan penerimaan dan belanja wajib”.

Pemenuhan persyaratan tersebut dapat dilihat dari pinjaman daerah yang dilakukan Pemkab Manggarai pada tahun 2022 lebih kecil dari batas maksimum jumlah pinjaman daerah yang dapat diambil/BMP ($\text{Rp.}110.000.000,00 \leq \text{Rp.}332.745.384.169,00$). Selain dari pada itu, syarat lainnya juga dilihat dari nilai *DSCR* daerah. Menurut ketentuan, $DSCR \geq 2,5$ (Rosmawati dan Muryati, 2023). Jadi, terkait kemampuan keuangan daerah Pemkab Manggarai dalam mengembalikan pokok dan bunga pinjaman juga dianggap memenuhi syarat, yakni dengan 2,54 poin. Sama halnya dengan penemuan Arsyad (2023) dan Mooduto, dkk (2021) yang masing-masing dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa Kabupaten Bone dianggap memenuhi syarat karena mampu mengembalikan pinjaman daerah dengan *DSCR* yang melebihi 2,5 poin.

Dengan demikian, berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, peneliti menyimpulkan pinjaman daerah Pemkab Manggarai tahun 2022 dianggap layak karena memenuhi persyaratan yang tertera dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 15.

2. Faktor-faktor Penyebab Pengambilan Pinjaman Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai

Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan pinjaman daerah oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi alasan tersendiri bagi daerah tersebut. Berdasarkan pernyataan informan tersebut, faktor-faktor yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi Visi-Misi dan Janji Politik Kepala Daerah:

Berdasarkan hasil wawancara pentingnya pengambilan pinjaman daerah dalam merealisasikan visi-misi dan janji politik kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman digunakan untuk mendukung program-program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat, sehingga hal ini menjadi faktor utama dari pengambilan pinjaman oleh Pemkab Manggarai pada tahun 2022. Penemuan ini memiliki kesamaan dengan penemuan Abadi (2021), dimana meskipun penelitiannya terkait pinjaman antar negara, namun baik dalam konteks Malaysia maupun Pemerintah Kabupaten Manggarai, pengambilan keputusan terkait pinjaman didasarkan pada prioritas dan agenda politik pemimpin daerah atau pemerintah pusat. Dalam kedua kasus ini, pinjaman dipandang sebagai alat untuk merealisasikan visi-misi pemimpin dan janji-janji politik yang telah diumumkan kepada masyarakat.

b. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Kekurangan Kas:

Analisis terhadap data APBD Kabupaten Manggarai tahun 2022 menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp.14.892.588.220. Defisit ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pengambilan pinjaman daerah untuk menutupi kekurangan pendapatan dan belanja daerah serta masalah arus kas pada akhir masa pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan penemuan dari Yulsiati dan Maqruf (2022), yakni pemerintah daerah yang mempunyai belanja modal yang besar dan tidak didampingi dengan sisi penerimaan yang juga besar maka pemerintah daerah akan mencari sumber pendapatan lain salah satunya pinjaman daerah.

c. Pengeluaran Pembiayaan:

Pengalokasian dana anggaran yang signifikan untuk penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan kebutuhan akan alternatif pembiayaan pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pengambilan pinjaman daerah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang tidak tercukupi melalui anggaran pendapatan dan belanja.

Meskipun faktor-faktor penyebab pengambilan pinjaman daerah tersebut tidak secara langsung menyebutkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2018, namun secara implisit faktor-faktor tersebut masih relevan dengan ketentuan dalam peraturan tersebut. Pengambilan pinjaman daerah di Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 tetap sesuai dengan tujuan yang diizinkan dalam PP Nomor 56 Tahun 2018, yakni pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas (Rosmawati dan Muryati, 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan pinjaman daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan mendesak masyarakat, realisasi program pembangunan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

3. Dampak dari Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai

Pembahasan terkait dampak pinjaman daerah oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kesehatan keuangan daerah dan dampak terhadap pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan, berikut adalah pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut:

a. Dampak terhadap Kesehatan Keuangan Daerah

Pinjaman daerah sering kali menjadi opsi pembiayaan untuk proyek-proyek penting yang memerlukan dana besar dan segera. Namun, penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kesehatan keuangan daerah, terutama kemampuan membayar kembali pinjaman tersebut. Dalam konteks Kabupaten Manggarai, Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (*DSCR*) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 7 dan 15, rasio kemampuan keuangan daerah ditetapkan paling sedikit 2,5. Dalam penelitian ini, rasio *DSCR* untuk Kabupaten Manggarai adalah 2,54, yang berarti bahwa daerah ini memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman atau dengan kata lain setiap satu rupiah utang yang berupa angsuran pokok dan bunga pinjaman dapat dilunasi dengan pendapatan daerah sebesar 2,54 rupiah. Dengan rasio yang positif, pinjaman ini tidak memberikan dampak buruk terhadap kesehatan keuangan daerah, melainkan menunjukkan kemampuan yang baik dalam manajemen utang.

b. Dampak terhadap Pembangunan Infrastruktur

Pinjaman daerah dialokasikan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang tidak secara langsung menghasilkan penerimaan bagi daerah, sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 13 tentang Pinjaman Jangka Menengah. Berikut adalah beberapa poin penting

dari wawancara dan data yang mendukung dampak positif pinjaman terhadap pembangunan:

- 1) **Proyek Infrastruktur:** Pinjaman digunakan untuk membiayai proyek-proyek seperti pembangunan jembatan, peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan air minum, dan berbagai proyek pertanian. Semua ini merupakan kebutuhan dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) **Realisasi Proyek:** Berdasarkan wawancara dengan Kepala BKAD, anggota DPRD, dan data dari BKAD Pemkab Manggarai, sebagian besar proyek yang didanai oleh pinjaman ini telah selesai atau sedang dalam tahap pengerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa dana pinjaman telah dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik.

Selain hasil wawancara, memberikan rincian pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari pinjaman daerah. Beberapa proyek utama meliputi:

- 1) **Pembangunan Jembatan:** Total dana yang dialokasikan untuk pembangunan berbagai jembatan mencapai miliaran rupiah, seperti Jembatan Wae Nanas (Rp2.900.000.000) dan Jembatan Wae Nanga (Rp3.680.000.000). Jembatan-jembatan ini vital untuk konektivitas dan mobilitas masyarakat.
- 2) **Peningkatan Jalan:** Proyek peningkatan kapasitas jalan, seperti Jalan dalam Kota Ruteng (Rp10.000.000.000) dan Jalan Todo-Ramut (Rp9.000.000.000), menunjukkan komitmen untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang sangat penting bagi transportasi dan perdagangan.
- 3) **Proyek Pertanian:** Investasi dalam prasarana pertanian seperti jaringan irigasi dan rehabilitasi jalan usaha tani menunjukkan perhatian terhadap sektor pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah.

Berdasarkan dampaknya dalam bidang keuangan dan pembangunan, hal ini menunjukkan kesesuaian penggunaan dana pinjaman daerah terhadap PP Nomor 56 Tahun 2018 (Pasal 7, 15, dan 13). Hal ini sejalan dengan temuan dari Arsyad (2023), yang mana menunjukkan bahwa pinjaman daerah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Walaupun pinjaman tersebut menjadikan daerah memiliki kewajiban pengembalian, namun hal ini berbanding lurus dengan manfaat yang diperoleh. Meskipun dalam penelitian tersebut pinjaman yang dilakukan adalah PEN yang jelas berbeda dengan pinjaman Pemkab Manggarai pada PT Bank NTT, tetapi kedua pinjaman daerah tersebut memiliki dampak positif bagi kabupatennya masing-masing.

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan pinjaman daerah yang dilakukan telah mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Manggarai tanpa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan keuangan daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat.

4. Solusi Pengelolaan Pinjaman Daerah

Dalam menganalisis solusi efektif dalam pengelolaan pinjaman daerah pada Pemkab Manggarai, peneliti mengambil kesimpulan dari pernyataan informan yang sudah dikelompokkan berdasarkan keterkaitan atau kemiripan pernyataannya. Dimana penelitian ini didasari oleh PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 3, pengelolaan pinjaman daerah harus memenuhi prinsip-prinsip ketaatan terhadap peraturan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta kehati-hatian. Berikut ini adalah pembahasan mengenai solusi pengelolaan pinjaman daerah yang disimpulkan dari hasil wawancara dengan pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam hasil penelitian

a. Taat kepada Peraturan

Proses pengelolaan pinjaman harus memperhatikan keteraturan dan pengawasan yang ketat. Solusi yang diperoleh dari pernyataan informan adalah menyusun dan mematuhi DPA sebagai dasar dalam pengelolaan pinjaman, serta menghindari perubahan anggaran tanpa justifikasi yang kuat.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana pinjaman harus didasarkan pada transparansi pemerintah dan akuntabilitas. Solusi yang diperoleh dari pernyataan informan adalah memastikan pelaporan keuangan yang terbuka dan tepat waktu, serta melibatkan APIP dan stakeholder lainnya dalam proses review dan pengawasan.

c. Efektif dan Efisien

Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pinjaman adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan. Solusi yang diperoleh dari pernyataan informan adalah mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk pencatatan aset dan pelaporan berkala, serta memastikan bahwa setiap penggunaan dana pinjaman memberikan hasil yang optimal sesuai rencana.

d. Kehati-hatian

Kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman untuk menghindari masalah hukum dan keuangan. Solusi yang diperoleh dari pernyataan informan adalah melakukan analisis risiko yang mendalam sebelum mengambil pinjaman, termasuk menghitung rasio kemampuan

keuangan daerah dan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan pinjaman daerah di Kabupaten Manggarai memerlukan implementasi solusi yang memastikan ketaatan terhadap peraturan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehati-hatian. Dengan langkah-langkah seperti menyusun dan mematuhi DPA, memastikan pelaporan yang transparan, melibatkan APIP dalam *review*, serta melakukan analisis risiko yang mendalam, Kabupaten Manggarai dapat mengelola pinjaman daerah secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 3. Hal ini tidak hanya akan mendukung stabilitas keuangan daerah tetapi juga memastikan bahwa dana pinjaman digunakan untuk kepentingan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yakni di antaranya sebagai berikut:

1. Pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 15. Hal ini terlihat dari fakta bahwa nilai *DSCR* Pemkab Manggarai $\geq 2,5$ yakni dengan 2,54 poin. Jumlah pinjaman juga tidak melebihi batas maksimum yang diijinkan, rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman memenuhi persyaratan, tidak ada tunggakan atas pinjaman sebelumnya, dan pinjaman telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Manggarai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Faktor utama pengambilan pinjaman daerah Pemkab Manggarai adalah untuk merealisasikan visi-misi dan janji politik bupati yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, selain itu, faktor-faktor lain yang menjadi alasan pengambilan pinjaman daerah termasuk mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja di tahun 2022, serta pengeluaran pembiayaan terutama terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan isi PP Nomor 56 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pinjaman daerah dapat dilakukan untuk menutup defisit anggaran, kekurangan kas, dan pengeluaran pembiayaan.
3. Analisis menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan keuangan daerah, dengan nilai rasio kemampuan keuangan daerah yang melebihi standar yang ditetapkan dalam PP Nomor 56 Tahun 2018. Selain itu, dana pinjaman tersebut telah digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur yang

penting, seperti pembangunan jembatan, peningkatan kapasitas jalan, penataan lingkungan, dan pengembangan pertanian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pinjaman daerah yang dilakukan pada tahun 2022 memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Manggarai.

4. Pengelolaan pinjaman daerah di Kabupaten Manggarai dapat ditingkatkan melalui penerapan pengelolaan atas prinsip taat kepada peraturan, transparansi dan akuntabilitas, efektif dan efisien, serta kehati-hatian sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 3 tentang prinsip pengelolaan pinjaman daerah. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, pengelolaan pinjaman daerah dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

SARAN

Dalam penelitian ini, telah dianalisis secara mendalam tentang faktor penyebab pengambilan pinjaman daerah oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai, realisasi penggunaan pinjaman tersebut dalam pembangunan infrastruktur, serta solusi efektif untuk pengelolaan pinjaman daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan:

Memperluas penelitian untuk memahami perbedaan dalam pengelolaan pinjaman daerah di berbagai daerah, serta mencari tahu cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tersebut.

2. Bagi Objek Penelitian (Pemerintah Kabupaten Manggarai):

Menyarankan Pemkab Manggarai untuk secara rutin mengevaluasi pengelolaan pinjaman daerah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Jika pinjaman daerah dapat membawa kemajuan yang besar bagi daerah, maka jadikan pinjaman sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah di tahun-tahun anggaran mendatang dengan tetap berjalan di atas mekanisme ataupun aturan tentang pinjaman daerah yang berlaku.

3. Bagi Penelitian Lanjutan:

Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu daerah sebagai objek penelitian, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat mencoba melakukan analisis dengan membandingkan pinjaman daerah dari beberapa objek baik itu daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat memberikan dampak kemajuan bagi seluruh pihak, khususnya bagi ketiga pihak diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. (2021). Kleptocracy and foreign loan decision-making process: Insights from Malaysia's deals and renegotiations with China. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(1).
- Abdurohim. (2022). Analisa pengaruh pinjaman daerah, pendapatan daerah serta konsekuensi terhadap kelangsungan perencanaan belanja daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 19(2).
- Abdussamad, H. (2021). Metode penelitian kualitatif. Syakir Media Press.
- Addendum Ke-2 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 2298/DIRDKrKM/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022.
- Alhasni, R., et al. (2024). Buku ajar kebijakan publik. Tahta Media Group.
- Arsyad, A. (2023). Analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bone dalam pengembalian pinjaman pemulihan ekonomi nasional (Fokus pada analisis Debt Service Coverage Ratio) (Doctoral dissertation). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2022. 119 pages.
- Data perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kabupaten Manggarai tahun 2022.
- Herlin, F., et al. (2021). Keuangan daerah. Sumatera Barat: Aska Pustaka.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2018.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2019.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2020.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2021.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2022.
- Laporan kinerja instansi (LKIP). (2021). Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Kabupaten Manggarai. 60 pages.
- Mooduto, W. I. S., Podungge, A. W., & Mahmud, M. (2021). Menakar kelayakan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah pada Kabupaten Bone Bolango. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 123-135.
- Mustakim, S. (2023). Buku ajar manajemen keuangan daerah. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

- Patarai, M. (2021). Desentralisasi kebijakan dalam otonomi daerah. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 1(11).
- Pemkab Manggarai teken perjanjian kredit pinjaman daerah 250 miliar. (2022, April 19). Retrieved from <https://protokol.manggaraikab.go.id/2022/04/19/pemkab-manggarai-teken-perjanjian-kredit-pinjaman-daerah-250-miliar/>
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan.
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Kabupaten Manggarai dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
- Rosmawati, S., & Muryati. (2023). Simulasi pinjaman daerah sebagai alternatif pilihan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2).
- Suhada, D., et al. (2022). Efektivitas para pelaku ekonomi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).
- Supardan, H. (2020). *Pengeolaan keuangan negara dan daerah*. Malang: Media Nusa Creative.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yulsiati, H., & Maqruf. (2022). Determinan pinjaman pemerintah daerah provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2).